



P E N E T A P A N

Nomor : 62/PEN.DIS/2011/PTUN-PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 Desember 2011, dengan register Nomor :62/G/2011/PTUN.PLG, dalam perkara antara :-----

HASNAWI ANANG BIN ANANG : Pekerjaan swasta, Umur 68 tahun, warga Negara Indonesia, alamat Perumahan rakyat No.105 A Rt.005 Rw.003 Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **BAHRUL ILMY YAKUP, SH, MH, CGL**, dan **MEIZALDI MUFTI, SH** masing-masing warga Negara Indonesia, Pekerjaan advokat dan konsultan hukum, beralamat di Palembang International Law Office Bahrul Ilmi Yakup & Partners, Jln. Demang Lebar Daun No. 08 H Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. MENTERI KEHUTANAN RI : Beralamat di gedung Manggala wana bakti Blok I lantai 4 Jln. Gatot Subroto, Senayan Jakarta. selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT I;**

2. PT . . .



2.PT. BUANA SRIJAYA SEJAHTERA : Beralamat di Jln. Mayor Ruslan
No.2000,depan SMK Negeri 6 Palembang,selanjutnya disebut
sebagai :-----**TERGUGAT II;**

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat ternyata yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.686/Menhut-II/2009, tanggal 16 oktober 2009,tentang Pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industry kepada PT.Buana Sriwijaya Sejahtera atas areal hutan produksi seluas 29.010 (dua puluh sembilan ribu sepuluh hektar) di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor . 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor .9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor.51 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal : -----

1. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.
2. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah dibritahu dan diperingatkan.
3. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
4. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.



5. Gugatan diajukan sebelum atau telah lewat waktunya.

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa maksud diadakannya lembaga dismissal procedure tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi kepentingan para pihak agar tidak terlanjur terlalu lama menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan biaya apabila gugatan tersebut nyata-nyata bukan kewenangan Pengadilan, tidak memenuhi syarat gugatan, tidak didasarkan alasan yang layak, apa yang dituntut sebenarnya sudah terpenuhi, gugatan diajukan sebelum atau telah lewat waktu dan sekaligus melaksanakan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan tanggal 16 Januari 2012 kuasa Penggugat menerangkan bahwa Tergugat II memang tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara melainkan hanya mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk mendapatkan Izin berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang didasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena saksi-saksi baik saksi fakta maupun saksi ahli dan letak tanah sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa berada di wilayah Pengadilan TUN Palembang ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dalam rapat permusyawaratan tanggal 16 Januari 2012 menerangkan bahwa gugatan Penggugat



tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karena PT.Buana Sriwijaya Sejahtera selaku Tergugat II bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga ketentuan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini dan sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga ketentuan tersebut juga tidak dapat diterapkan dalam sengketa tersebut. Oleh karena itu dalam sengketa ini yang paling tepat diterapkan ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan disamping itu gugatan Penggugat telah lewat waktu karena diterbitkan pada tahun 2009 dengan menyampaikan bukti lampiran I sampai dengan V berupa laporan pelaksanaan identifikasi perambahan kawasan hutan di Meranti Mura Musi Rawas, laporan polisi terhadap Penggugat tanggal 5 Februari 2011, hasil rapat tuntutan masyarakat kecamatan nibung tanggal 28 Maret 2011, pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 25 Mei 2011 dan izin pemanggilan untuk pemeriksaan tanggal 11 Juni 2011 sedangkan Tergugat II juga menyampaikan 5 bukti surat:-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor.51 Tahun 2009 disebutkan bahwa :-----

1. Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.



2. Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat ke Pengadilan . . . untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
4. Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
5. Apabila Penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
6. Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat diluar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk menerapkan ketentuan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dipenuhi syarat bahwa dalam gugatan harus ada lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, oleh karena itu apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang mendudukkan Menteri Kehutanan RI selaku Tergugat I dan PT.Buana Sriwijaya Sejahtera selaku



Tergugat II, yang mana PT Buana Sriwijaya Sejahtera Bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melainkan Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan akta Nomor. 23 tanggal 16 Oktober 2006, tentang pendirian Perseroan Terbatas PT. Buana Sriwijaya Sejahtera dihadapan Notaris Janti Gunardi,SH dan telah diubah dengan akta No.16 tanggal 4 Agustus 2008 dihadapan Notaris Heniwati Ridwan,SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan SK No.AHU-55687.AH.01.02 TAHUN 2008 tanggal 27 Agustus 2008 (vide Keputusan Objek sengketa), maka ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diterapkan untuk gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat dapat diterapkan terhadap sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan sifatnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, dan setelah Pengadilan memeriksa secara seksama beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam konsiderans mengingat dalam Keputusan objek sengketa maupun Peraturan Pemerintah yang lain ternyata tidak terdapat aturan yang mengatur bahwa terhadap Keputusan objek sengketa dapat diajukan ke Pengadilan tempat kediaman Penggugat, apalagi semua peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penerbitan Keputusan objek sengketa adalah peraturan yang berlaku nasional, maka Pengadilan berpendapat ketentuan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga tidak dapat diterapkan dalam gugatan Penggugat; -----



Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat hanya satu yaitu Menteri Kehutanan R.I dan kedudukan Tergugat di gedung Manggala Wana Bakti Blok.I Lt.4 Jl.Gatot Subroto,Senayan Jakarta, maka Pengadilan berpendapat ketentuan yang dapat diterapkan terhadap gugatan Penggugat adalah ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena tempat kedudukan Tergugat merupakan daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka gugatan Penggugat menurut hukum seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,maka sesuai ketentuan pasal 62 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar karena nyata-nyata tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu ,Pengadilan belum dapat menilainya karena lampiran I sampai dengan lampiran V yang disampaikan Tergugat II belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti yang syah karena belum diberi materai dan belum ditunjukkan asli suratnya.sedangkan 5 bukti surat yang disampaikan oleh Tergugat I meskipun telah diberi materai cukup tetapi tidak satu



surat buktipun yang secara nyata dapat menyakinkan Pengadilan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak bulan Februari 2011 seperti yang didalilkan oleh Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar maka sesuai ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah yang disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N Menetapkan . . .

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau tidak berdasar;-----**
- 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 101.000,- (Seratus satu ribu rupiah);-----**

Demikian ditetapkan dalam Rapat permusyawaratan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari : Rabu, tanggal 25 Januari 2012, oleh ; H. UJANG ABDULLAH, SH.,MSi, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, penetapan mana diucapkan dalam rapat permusyawaratan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang



tersebut dengan dibantu oleh MAMIK HERMINDAJA SH selaku Panitera
Pengadilan TUN Palembang dan dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, yang
mewakili Tergugat I dan kuasa hukum Tergugat II.-----

Panitera tersebut,

Wakil Ketua tersebut,

MAMIK HERMINDAJA,SH

H.UJANG ABDULLAH,SH,M.Si